



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 310 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **25 Juli 2020** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-02102020-0031** tanggal **08 Oktober 2020**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon Nomor : 913/31/X/BKPP** tanggal **15 Oktober 2020** perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari **SUBAKTI LIMBA, S.STP**.
 - Kutipan **Akta Nikah** Nomor: **337/04/VIII/2016** tanggal **05 Agustus 2015**.
 - Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. SHEZA AQILA LIMBA** Nomor: **8171-LT-02102020-0031** tanggal **08 Oktober 2020**.
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **SUBAKTI LIMBA, S.STP**
NIP : **19920726 201406 1 001**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda Tk.I**
Unit Kerja : **Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2020** diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. **SHEZA AQILA LIMBA**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Juli 2020

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA


A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon;
- Yang bersangkutan di tempat;